



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN  
PERUSAHAAN GAS NEGARA DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN,  
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

**TANGGAL 14 JUNI 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 8 (delapan)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 14 Juni 2017.
P u k u l	: 13.35 WIB s/d 15.50 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/pandangan dari Perusahaan Gas Negara (PGN) terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Minyak dan Gas Bumi .
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 25 orang dari 73 orang Anggota. - Direktur Utama PGN beserta jajaran

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Direktur Utama Perusahaan Gas Negara untuk menyampaikan masukan/pandangannya terhadap draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.

## II. POKOK PEMBAHASAN

### A. Masukan/Pandangan dari Perusahaan Gas Negara atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut:

1. Revisi UU Migas harusnya menjadi pondasi baru dalam pengaturan sektor migas dalam rangka mendukung peran minyak dan gas bumi dalam bauran energi nasional, dan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi diharapkan dapat menjawab tantangan sektor hulu migas, sektor hilir minyak, dan sektor hilir gas untuk masa mendatang.
2. Tantangan utama Hulu Migas adalah kegiatan eksplorasi dan produksi yang menurun, cadangan migas menipis. Untuk tantangan utama hilir minyak adalah penyediaan infrastruktur BBM untuk handalan, peningkatan cadangan BBM Nasional, efisiensi kegiatan usaha hilir, sedangkan tantangan utama hilir gas adalah infrastruktur gas yang terbatas.
3. Terhadap tantangan sektor hulu migas, PGN mengusulkan agar dilakukan pemisahan pengaturan antara kegiatan usaha hilir minyak dan hilir gas melalui entitas BUMN (termasuk struktur dibawahnya) yang berbeda.
4. Kiranya melalui RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dapat menata kembali model pengaturan dan perusahaan dari condong liberal menjadi konsep penguasaan oleh Negara, adapun masukan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berupa pengaturan mengenai kegiatan usaha hilir gas bumi dilakukan oleh PGN sebagai pemegang kuasa hilir gas bumi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan BUMD, swasta, dan koperasi sesuai Rencana Penyediaan Gas Bumi Nasional yang telah disetujui oleh Menteri.
5. Pengaturan mengenai tata kelola gas bumi saat ini belum cukup untuk menjawab permasalahan pokok mengenai penyediaan gas bumi domestik dan pengembangan infrastruktur, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan Indonesia saat ini.
6. Beberapa hal yang perlu direvisi atau restrukturisasi adalah :
  - a. Pemisahan pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi;
  - b. Penguatan peran BUMN dalam kegiatan usaha migas;
  - c. Percepatan peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik dan pembangunan infrastruktur melalui skema tata kelola *bundled service* sebagai bentuk penjaminan investasi, skema *third party access* hanya untuk kepentingan umum, penugasan pembangunan infrastruktur, dukungan alokasi gas bumi.
7. Penegasan BUMN gas bumi (PGN) sebagai NGC yang berperan untuk konsolidasi perusahaan dan penyaluran gas bumi domestik, dengan tugas utama : penyusunan perencanaan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan pasokan gas dari KKKS

Hulu, dalam rangka penyaluran gas bumi yang efektif dan efisien kepada konsumen gas bumi.

8. PGN mengusulkan model kelembagaan yang kuat dengan mengadopsi model *ministry dominated*. Fungsi pengelolaan dijalankan BUMN dan fungsi lainnya dijalankan oleh KESDM. Hal ini untuk memudahkan koordinasi, sinkronisasi dalam rangka percepatan pengembangan sektor migas nasional. Model ini semakin memperjelas akuntabilitas dan pengendalian.

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari Perusahaan Gas Negara (PGN) terhadap RUU tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut :

1. PGN kiranya dapat menginformasikan mengenai hambatan atau kesulitan yang menyebabkan terjadinya stagnasi pengembangan infrastruktur dari migas.
2. Meminta agar adanya penjelasan mengenai mahalnya harga gas yang dikeluarkan oleh PGN, hal ini karena industry pupuk yang menggunakan gas merasakan harga gas Indonesia lebih mahal dibandingkan harga gas dari luar negeri.
3. Diharapkan PGN dapat menyampaikan secara jelas dan tegas, bagaimana seharusnya tata kelola industry gas yang perlu dikembangkan.
4. Meminta kepada PGN untuk dapat memberikan masukan secara lebih mendalam dan dapat dengan mudah dipahami.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Perusahaan Gas Negara menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. PGN dapat memberikan masukan secara lebih lengkap mengenai draft RUU.
2. Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi dan PGN akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan draft RUU tentang Minyak dan Gas Bumi dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB.

Jakarta, 14 Juni 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001